



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa Kabupaten Lebong memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD);
6. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modal untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD);
9. Tim Independen adalah Tim yang keanggotaannya maupun keputusannya tidak didasarkan oleh intervensi dari pihak lain.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikutsertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB III TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;
- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kabupaten Lebong;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
- d. Meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bergerak dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Keputusan Bupati atau Akta Pendirian.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Kabupaten Lebong.
- (2) Kantor-kantor Cabang, Unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen).

Pasal 7

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal pengangkatan pengurus Badan Usaha, terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* secara transparan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiscal.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 10

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan diberitahukan ke DPRD;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Badan Usaha berakhir, pengurus Badan Usaha harus sudah menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 11

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha.

BAB IX
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 12

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB X
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2012
BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR...